



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR : 10 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengawasan Usaha Jasa Kontruksi, serta mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan kontruksi yang berkualitas dalam wilayah Kabupaten Mamasa, perlu diterbitkan Izin Usaha Jasa Kontruksi;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, untuk pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikenakan retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Kontruksi Kabupaten Mamasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4186);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peranan Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);

16. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
17. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997, tentang Pedoman Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369 / KPTS / M / 2001 tentang Pedoman Pembinaan Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamasa;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- e. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, untuk selanjutnya disebut Badan Usaha yang bergerak di bidang konstruksi;
- f. Izin usaha Jasa Konstruksi adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi, yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- g. Jasa Konstruksi adalah Pelayanan Jasa Konstruksi yang berupa perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan jasa konstruksi dan pengawasan pekerjaan konstruksi;
- h. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan struktural, sipil mekanikal, ektrikal dan tata lingkungan masing – masing kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau fisik lainnya;

- i. Pengguna jasa adalah orang perorangan atau badan sebagai pemberi tugas pemilik pekerjaan / proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
- j. Kontrak konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- k. Perencanaan konstruksi adalah penyidik jasa perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang perencanaan Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau badan fisik lain;
- l. Pelaksanaan Konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional dibidang pelaksanaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
- m. Pengawas konstruksi adalah penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli profesional di bidang pengawasan Jasa Konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan;
- n. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran berdasarkan perundang – undangan Retribusi Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan berdasarkan jumlah retribusi yang terutang;
- p. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Retribusi Daerah.

BAB II
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 2

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi;
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
NAMA, SUBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemeberian Izin Usaha Jasa Konstruksi .

Pasal 4

Objek Retribusi adalah pelayanan terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan terhadap pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

BAB V
TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT
JASA KONSTRUKSI
Pasal 7

Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi dilakukan pada tingkat / keadaan kompetensi dan potensi kemampuan usaha.

BAB VI
SYARAT – SYARAT PEMBERIAN IZIN
Pasal 8

- (1) Setiap badan usaha dan atau perorangan / penyedia jasa yang ingin memperoleh Izin, mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang disediakan;
- (2) Syarat kelengkapan permohonan :
 - a. Memiliki kantor dibuktikan dengan surat Izin tempat usaha;
 - b. Memiliki tenaga teknik;
 - c. Memiliki peralatan sesuai dengan klarifikasi bidang / sub bidang;
 - d. Mempunyai modal / neraca perusahaan terakhir;
 - e. Rekaman sertifikat badan usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga sebagaimana dimaksud Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Jasa Konstruksi.

BAB VII
JANGKA WAKTU DAN WILAYAH USAHA
Pasal 9

- (1) Izin yang diberikan kepada badan usaha berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi;
- (2) Izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi biaya cetak, biaya peninjauan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan.

BAB IX

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya berdasarkan kualifikasi badan usaha;
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kualifikasi K3 = Rp. 500.000,-
- b. Kualifikasi K2 = Rp. 750.000,-
- c. Kualifikasi K1 = Rp. 1.000.000,-
- d. Kualifikasi M2 = Rp. 2.000.000,-
- e. Kualifikasi M1 = Rp. 2.500.000,-
- f. Kualifikasi B = Rp. 3.000.000,-

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Izin diberikan.

BAB XII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPORD ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan;
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain ditetapkan oleh Bupati;

BAB XIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan

keterlambatan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan dengan menggunakan STRD;

- (2) Izin yang terlambat diperpanjang dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari tarif pada setiap keterlambatan;

BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati;

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati;

BAB XVII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tahun) terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVIII
P E N Y I D I K A N

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku – buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Bagi badan usaha yang telah memiliki SIUJK dinyatakan masih tetap berlaku, paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal- hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di : Mamasa
Pada tanggal : 14 Agustus 2007

BUPATI MAMASA

ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa

Pada Tanggal, 14 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2007 NOMOR 65